
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5611);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Reapublik Indonesia Nomor 5783);


9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);


12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Eloktronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1617);

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHASUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.


5. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, bagi seluruh perusahaan yang berlokasi dan beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus Malay Batuta Trans Kalimantan.

6. Dewan Kawasan KEK Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat Provinsi dengan Surat Keputusan Presiden untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK MBTK.

7. Administrator KEK MBTK yang selanjutnya disebut Administrator adalah PTSP yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.

BAB II
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Administrator diberi kewenangan dalam proses pelayanan administrasi, penandatanganan dokumen, penerbitan dokumen, bidang jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Administrator berkewajiban untuk:
   a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
   b. menerapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan kepada pemohon yang diatur dalam standar operasional prosedur; dan
   c. menyampaikan seluruh perizinan dan non perizinan kepada Ketua Dewan Kawasan dan tembusan disampaikan kepada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

(2) Administrator wajib memenuhi ketentuan norma, standar, prosedur dan kriteria yang tercantum dalam dasar pengaturan penerbitan perizinan.
(3) Administrator wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Ketua Dewan Kawasan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis:
   a. melalui email; dan
   b. dalam bentuk hard copy.

(6) Dalam pengelolaan perizinan dan non perizinan Administrator menerapkan pelayanan secara online.

Pasal 4

(1) Tata cara perizinan dan non perizinan untuk setiap jenis kewenangan yang didelegasikan diatur oleh gubernur dalam bentuk petunjuk teknis yang meliputi:
   a. persyaratan teknis dan non teknis;
   b. tahapan memperoleh perizinan, fasilitas dan kemudahan; dan
   c. mekanisme pengawasan dan sanksi.

(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Administrator dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Dewan Kawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan.

Pasal 7

Administrator yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan.

Pasal 8

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Gubernur, sebagian atau keseluruhannya, apabila:
   a. administrator mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangannya;
b. administrator dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan;
c. dewan Kawasan mengusulkan kewenangan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau
d. administrator tidak dapat melaksanakan kewenangan karena perubahan peraturan perundang-undangan dibidang jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9

Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan penerbitan perizinan dan non perizinan, Gubernur dapat menunjuk penghubung dengan Administrator yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuianya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 29 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 Januari 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. Hj. MEILIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA Biro HUKUM,

H. SUKOTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 4.
I. PERIJINAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>BIDANG</th>
<th>JENIS PERIJINAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>LINGKUNGAN HIDUP</td>
<td>1. Izin Lingkungan Amdal</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Izin Lingkungan (UPL &amp; UKL)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>PERINDUSTRIAN</td>
<td>1. Izin Usaha Industri Besar, investasi Rp.10 Milyar tidak termasuk tanah Bangunan dan tempat usaha. (masih berlangsung)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Izin Perluasan Usaha</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Impotr. Terdaftar Produk Tertentu (IT-Produk Tertentu) untuk kosmetik.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4. Impotr. Terdaftar Besi atau Baja (IT-Besi atau Baja).</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5. Importir Produsen Besi atau Baja (IT-Besi atau Baja).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 4. PERTAMBANGAN & ENERGI | 1. Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik  
| | 2. Penetapan Izin Operasional Pembangkit Listrik  
| | 3. Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang menjual Tenaga Listrik dan / atau menyewakan jaringan Tenaga Listrik kepada Badan Usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi  
| | 4. Penetapan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika pada Jaringan Milik Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Listrik atau Izin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi  
| | 5. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik, meliputi Izin Usaha Jasa Penunjang Listrik dan Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik  
| | 6. Pemanfaatan air bawah tanah  
| 5. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPAP), meliputi:  
| | a. Pemanfaatan Air Danau  
| | b. Pemanfaatan Air Sungai  
| | c. Pemanfaatan Air Laut  
| 6. PERHUBUNGAN | Izin Usaha Bongkar Mutu Barang  
| 7. PENELITIAN & PENGEMBANGAN | Izin Penelitian yang dilakukan individu atau Perusahaan yang bersifat komersil  

Samarinda 29 Januari 2018

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH  
PENMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK